

MODEL PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK DI RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK BUNGA RAMPAI KEPULAUAN RIAU

MODEL OF SOCIAL PROTECTION OF CHILDREN IN THE HOME OF SOCIAL PROTECTION OF CHILDREN BUNGA RAMPAI RIAU ISLANDS

Elly Kuntjorowati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)
Kementerian Sosial RI, Jalan Kesejahteraan Sosial No 1 Nitipuran Yogyakarta Indonesia,
E-mail: ellykuncorowati@yahoo.co.id

Diterima: 28 Maret 2016; Direvisi: 15 Juni 2016; Disetujui: 23 Juni 2016

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model perlindungan sosial bagi anak-anak korban kekerasan yang dilakukan oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bunga Rampai di Batam, Kepulauan Riau. Informan utama adalah pengurus Rumah Sosial Perlindungan Anak (RPSA) Bunga Rampai Kepulauan Riau, dan informan pendukung terdiri dari pemangku kepentingan yakni Dinas Sosial Kota Batam, Tokoh masyarakat, serta keluarga yang bisa dihubungi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*Indepht interview*), observasi dan studi dokumentasi. Penentuan informan dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan grafik-grafik ke dalam aspek penelitian yang telah ditentukan dan dipersentase, sehingga diperoleh informasi yang menjelaskan perlindungan sosial yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model perlindungan sosial di RPSA Bunga Rampai Kepri dalam menjalankan fungsinya sudah sesuai dengan standar operasional prosedur sebuah RPSA, yakni adanya struktur organisasi, sarana dan prasarana, administrasi, pembiayaan, dan pengembangan jaringan.

Kata kunci: lembaga layanan perlindungan anak, anak korban tindak kekerasan.

Abstract

This study aimed to describe the model of social protection for children victims of violence perpetrated by the Social Protection Home Kids (RPSA) Bunga Rampai in Batam, Riau Islands. The main informant was caretaker Social Home Child Protection (RPSA) Bunga Rampai Riau Islands, and the informant made up of stakeholders supporting the Social Department of Batam, community leaders, and families can be contacted. Data collected through indepth interviews, observation and documentation study. Determination of informants is based on criteria established with the purpose of research. Data were analyzed using qualitative descriptive graphs into aspects of the research that has been determined and the percentage, in order to obtain information that describes the social protection that have been made. Data were analyzed using qualitative descriptive graphs into aspects of the research that has been determined and the percentage, in order to obtain information that describes the social protection that have been made. The results showed that the model of social protection in RPSA Bunga Rampai Kepri its functions are in accordance with standard operating procedures a RPSA, namely the organizational structure, facilities and infrastructure, administration, financing, and development of the network.

Keywords: institution child protective services, children victims of violence.

PENDAHULUAN

Sebagai kita ketahui bersama anak adalah masa depan bangsa. Kesiapan mereka menjadi generasi penerus yang tangguh dan handal sangat tergantung pada sejauh mana mereka telah dipersiapkan dengan baik sejak sekarang. Masalah kekerasan terhadap anak semakin banyak dalam masyarakat Indonesia, sehingga dapat dikatakan Indonesia mengalami masa darurat kekerasan pada anak. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan jumlah kekerasan terhadap anak setiap tahun mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2013 jumlah kekerasan terhadap anak berjumlah 4311 kasus, maka pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 5066 kasus (KPAI, 2015). Anak-anak korban kekerasan mungkin saja akan melakukan hal yang sama kepada orang lain, karena anak cenderung meniru segala sesuatu hal dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jika mereka terbiasa menjadi korban kekerasan hal itu akan dianggap sebagai hal yang wajar jika terjadi pada orang lain. Dampak kekerasan terhadap anak dapat mengakibatkan kerusakan fisik atau luka fisik, anak akan menjadi pribadi yang kurang percaya diri, pendendam dan agresif, serta memiliki perilaku menyimpang seperti penggunaan narkoba.

Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Masalahnya apakah pasal tersebut sudah dilaksanakan dengan benar, mengingat Indonesia kini dalam masa darurat kekerasan pada anak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang diajukan pada penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk model perlindungan sosial anak yang dilakukan oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak Bunga Rampai Kepulauan Riau. Adapun tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui model perlindungan sosial anak yang dilakukan oleh Rumah Sosial Perlindungan Anak Kepulauan Riau.

KEKERASAN ANAK

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU No 35 Tahun 2014). Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tindak kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk ucapan, sikap dan tindakan yang dapat menimbulkan kesakitan, gangguan psikis, penelantaran ekonomi dan sosial terhadap anak oleh orang tua atau orang dewasa lainnya (KPAI, 2006).

Menurut WHO kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menurut PP Pengganti UU No. 1 tahun 2002 Tentang Terorisme, kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana

secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian kekerasan terhadap anak adalah perilaku salah baik dari orangtua, pengasuh dan lingkungan dalam bentuk perlakuan kekerasan fisik, psikis maupun mental yang termasuk didalamnya adalah penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi, mengancam dan lain-lain terhadap anak.

Pengertian kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosional. Tindak kekerasan tersebut biasanya dilakukan oleh pihak yang secara fisik kuat terhadap mereka yang lemah, dan tindakan kekerasan tersebut bisa dilakukan dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di dalam konvensi hak anak terdapat empat prinsip umum (*general principles*), salah satu diantaranya adalah non diskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun (Widodo dkk. 2011).

JENIS-JENIS KEKERASAN ANAK

Jenis-jenis kekerasan itu sendiri ada banyak macamnya. Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan seperti perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap

kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Contoh paling jelas dari tindak kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan (*scrapes/scratches*). Namun demikian perlu disadari bahwa *child abuse* sebetulnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan fisik saja, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi melalui, misalnya pornografi dan penyerangan seksual (*sexual assault*), pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi (*malnutrition*), pengabaian pendidikan dan kesehatan (*educational and medical neglect*) dan kekerasan-kekerasan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*) (Suyanto dan Sanituti, 2002).

Tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak tersebut dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk. Pertama, kekerasan fisik. Bentuk ini paling mudah dikenali. Terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah; menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam. Kedua, kekerasan psikis. Kekerasan jenis ini, tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban. Wujud konkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah; penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengankata-kata. Ketiga, jenis kekerasan seksual. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam

untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun dilingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak. Keempat kekerasan ekonomi. Pada anak-anak, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena yang muncul sebagai penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak (Suyanto dan Sanituti, 2002).

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN PADA ANAK

Zigler dan Hall (1989) mengemukakan beberapa perspektif teori yang menjelaskan penyebab terjadinya fenomena kekerasan yang dilakukan orangtua terhadap anak:

a) Pendekatan psikiatri. Pendekatan ini merupakan teori yang paling awal dikemukakan untuk menjelaskan orangtua yang melakukan kekerasan terhadap anak. Menurut teori ini, orangtua yang melakukan kekerasan terhadap anak dianggap menderita gangguan jiwa seperti psikopat atau sosiopat. Kosekuensinya justru membuat tindakan kekerasan menjadi dimaklumi karena dilakukan oleh mereka yang mengalami gangguan mental sehingga tidak selalu bisa dituntut secara hukum. Hal ini justru menguntungkan pelaku. Kondisi ini justru akan semakin memperburuk keadaan. Selain itu, terapi farmakologi dan psikoterapi akan memakan waktu cukup lama dan menghabiskan banyak biaya. Hal ini tentu tidak efektif menyelesaikan persoalan kekerasan terhadap anak;

b) Pendekatan sosial Berbeda dengan

pendekatan psikiatri yang sifatnya tunggal, maka pendekatan sosial bersifat interaksi antar beberapa faktor. Dasar pendekatan ini adalah adanya *stress social* yang berinteraksi dengan cultural milieu dan dinamika keluarga menghasilkan agresi, kekerasan terhadap anak. Model ini lebih menekankan akumulasi stres yang dihadapi orangtua dibandingkan faktor yang sifatnya inheren pada orangtua;

c) Pendekatan perkembangan C. Newberger dan Cook 1983 yang pertama kali mengemukakan teori perkembangan kognitif untuk menjelaskan terjadinya pola asuh dengan kekerasan. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan sikap dan perilaku pola asuh orangtua mengikuti pola yang sama dengan perkembangan kognitif Piaget. Berfokus pada isu mengenai “anak sebagai orang”, aturan pengasuhan anak, dan penghayatan peran sebagai orangtua. C. Newberger dan Cook menawarkan empat tahap kesadaran sebagai orangtua (*parental awareness*). Menurut teori ini, orangtua yang melakukan kekerasan terhadap anak berada pada level yang rendah pada tahapan perkembangan kognitif. Hal ini ditandai dengan ketika menghadapi stimulus, misalnya *stressor*, mereka bereaksi secara impulsif dan mengambil tindakan langsung.

Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap anak Pena Justisia Volume VII No. 14, tahun 2008. Beberapa faktor pencetus terjadinya kekerasan ialah:

a) Faktor masyarakat: 1) Kemiskinan, 2) Urbanisasi yang terjadi disertainya kesenjangan pendapatan diantara penduduk kota 3) Masyarakat keluarga ketergantungan obat 4) Lingkungan dengan frekwensi kekerasan dan kriminalitas tinggi.

b) Faktor keluarga: 1) Adanya anggota keluarga yang sakit yang membutuhkan bantuan terus menerus seperti misalnya anak dengan kelainan mental, orang tua, 2) Kehidupan keluarga yang kacau tidak saling mencintai dan

menghargai, serta tidak menghargai, 3) kurang ada keakraban dan hubungan jaringan sosial pada keluarga, 4) Sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas (<http://www1.bpkpenabur.or.id/charles/orasi6a.htm>) 4. Dampak kekerasan terhadap anak. Banyak peneliti membuktikan, pelaku kekerasan mempunyai masa lalu yang sarat dengan kekerasan. Akibatnya, terjadi proses peniruan dari peristiwa yang dilihat dan dialaminya, atau ada rasa ingin balas dendam dari apa yang dialaminya dengan mengulangi peristiwa tersebut, dan kali ini sarannya adalah istri dan anak-anaknya. Bila dalam satu keluarga ayah dan ibu pernah mengalami kekerasan pada waktu mudanya, kemungkinan mereka melakukan tindak kekerasan terhadap anak mereka sebesar 50%. Bila yang mengalami kekerasan waktu muda tersebut ayah atau ibunya saja, maka risikonya sebesar 32%. Perilaku kekerasan juga dipengaruhi oleh kepribadian seseorang: paranoid, narsistik, dan pasif agresif memiliki kecenderungan untuk memiliki perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan juga dipengaruhi oleh gangguan kejiwaan yang dialami pada masa anak dan psikopatologi yang dimiliki orang tuanya. Dari penelitian yang dilakukan oleh LSM yang bergerak di bidang kekerasan dalam keluarga, dari 165 kasus yang ditangani memperlihatkan dampak kepada korban, antara lain: - Gangguan kejiwaan (73, 94%) termasuk kecemasan, rasa rendah diri, fobia dan depresi. - Gangguan fisik (50, 30%) berupa cedera, gangguan fungsional, dan cacat permanen. Gangguan kesehatan reproduksi (4, 85%), termasuk kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual, dan abortus (Pena Justisia Volume VII No. 14, tahun 2008). Anak yang mengalami atau menyaksikan peristiwa kekerasan dalam keluarga dapat menderita *post traumatic stress disorder* (stres pascatrauma), yang dapat tampil dalam bentuk sebagai gangguan tidur, sulit memusatkan perhatian, keluhan psikosomatik (sakit kepala

atau sakit perut). Anak juga akan mengalami frustrasi yang dapat membuatnya berusaha mencari pelarian yang negatif seperti melalui alkohol atau penggunaan napza. Kurangnya pendidikan orangtua terhadap anak. Kondisi lingkungan yang buruk, keterbelakangan. Kesibukan orangtua sehingga anak menjadi sendirian bisa menjadi pemicu kekerasan terhadap anak. Pengulangan sejarah kekerasan orangtua yang dulu sering memperlakukan anak-anaknya dengan pola yang sama. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak-anak yang tidak diinginkan (*Unwanted Child*) atau anak lahir di luar nikah. Keluarga pecah (*Broken Home*) akibat perceraian, ketiadaan ibu dalam jangka panjang. Lemahnya pengawasan orangtua terhadap anak dalam menonton tv, bermain. Hal ini bukan berarti orangtua menjadi diktator/*over protective*, namun maraknya kriminalitas di negeri ini membuat perlunya peningkatan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. Anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, terlalu lugu, dan kemiskinan keluarga seperti banyak anak.

Menurut Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Menurut UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Perlindungan sosial adalah seperangkat kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan

(*vulnerability*) melalui perluasan pasar kerja yang efisien, pengurangan resiko-resiko kehidupan yang senantiasa mengancam manusia, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam melindungi dirinya dari berbagai bahaya dan gangguan yang dapat menyebabkan terganggunya atau hilangnya pendapatan (Suharto. 2006).

Perlindungan sosial memberikan akses pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak dasar manusia, termasuk akses pada pendapatan, kehidupan, pekerjaan, kesehatan dan pendidikan, gizi dan tempat tinggal. Selain itu, perlindungan sosial juga dimaksudkan sebagai cara untuk menanggulangi kemiskinan dan kerentanan absolut yang dihadapi oleh penduduk yang sangat miskin.

RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) adalah unit pelayanan perlindungan lanjut dari temporary shelter yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi dan reunifikasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus agar anak dapat tumbuh kembang secara wajar. Sedang temporary shelter sendiri merupakan unit pelayanan perlindungan pertama yang bersifat reponsif dan segera bagi anak-anak yang mengalami tindak kekerasan dan perlakuan salah atau yang membutuhkan perlindungan khusus. Keberadaan RPSA menjadi alternatif pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi anak yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial, yang selama ini hanya melalui panti asuhan (Renstra Kementerian Sosial 2010-2014).

RPSA merupakan model pelayanan sosial berbasis panti. Panti merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan sosial pengganti untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak. Model

pelayanan sosial berbasis panti merupakan alternatif terakhir dari pelayanan sosial bagi anak terlantar, yang memang tidak bisa diasuh oleh keluarga inti disebabkan beberapa alasan diantaranya keluarga inti atau kerabat tidak memberikan pengasuhan sekalipun. Anak yang tidak memiliki keluarga. Anak yang menjadi korban kekerasan, demi perlindungan dan kesejahteraan mereka, maka anak diasuh oleh panti. Model pelayanan sosial di panti berfungsi memberikan perlindungan sosial kepada anak dari perlakuan kejam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif (Moleong, 2010). Informan utama adalah pengurus Rumah Sosial Perlindungan Anak (RPSA) Bunga Rampai Kepulauan Riau, dan informan pendukung terdiri dari Stake holder yakni Dinas Sosial Kota Batam, Tokoh masyarakat, serta keluarga yang bisa dihubungi. Penentuan informan dilakukan secara purposivesesuai dengan kebutuhan data yang relevan dengan penelitian ini. Jumlah informan penelitian ini terdiri dari pengurus Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) sejumlah 15 orang, orangtua anak korban kekerasan 5 orang, anak korban kekerasan 10 orang, *stakeholder* dalam hal ini adalah pegawai Dinas Sosial yang berkompeten dengan permasalahan perlindungan anak 5 orang, dan tokoh masyarakat 5 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi terhadap data sekunder yang terkait dengan topik penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain (1) Wawancara mendalam (*Indepht interview*) dengan menggunakan panduan wawancara untuk memperoleh data dan

informasi sesuai dengan tujuan penelitian. (2) Observasi terhadap sarana dan prasarana serta alur pelayanan perlindungan sosial terhadap korban kekerasan anak. (3) Studi dokumentasi terhadap dokumen yang dimiliki RPSA Bunga Rampai Kepulauan Riau. Data dan informasi yang diperoleh akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, meliputi reduksi data, penyajian, penafsiran dan menyimpulkan (Moleong, 2008). Lokasi penelitian di Batam, Kepulauan Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar belakang pendirian Rumah Perlindungan Sosial Anak Bunga Rampai Kepulauan Riau adalah adanya pemahaman tentang permasalahan anak yang membutuhkan perlindungan khusus sangat kompleks

Adapun visi dari lembaga ini adalah menjadi salah satu pusat perlindungan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, sedangkan misinya adalah memberi perlindungan rehabilitasi sosial, advokasi, layanan dan pemenuhan hak-hak dasar anak yang membutuhkan perlindungan khusus sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan anak “

Sebagai suatu lembaga yang memberikan pelayanan terutama perlindungan anak, maka lembaga tersebut haruslah mempunyai management yang baik, agar dapat berfungsi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa RPSA Bunga Rampai Kepulauan Riau mempunyai sistem management sebagai berikut: Sumber Daya Manusia (SDM), lembaga ini sangat memperhatikan SDM para pengurusnya serta kerelaan hati untuk bekerja dan mengabdikan pada RPSA Bunga Rampai Kepri demi kepentingan anak, oleh karenanya motto lembaga ini adalah “Bekerja dengan hati untuk kepentingan terbaik anak”

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Pengurus RPSA Bunga Rampai Kepri

No.	Tingkat Pendidikan	f	%
1	Strata 2	1	6,67
2	Strata 1	6	40
3	SLTA	8	53,33

Sumber (Data Sekunder 2015 Diolah)

Dilihat dari tabel 1 tersebut di atas diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan pengurus RPSA Bunga Rampai Kepri berpendidikan SLTA. Mereka sangat disiplin waktu, sungguh-sungguh dalam pekerjaannya terutama dalam membimbing dan membina anak-anak selama berada di temporary shelter Bunga Rampai Kepri. Kualitas sumber daya manusia sesungguhnya bisa dilihat dari beberapa ciri diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Berbudi luhur; 3) Berkepribadian; 4) Berdisiplin; 5) Bekerja keras; 6) Tangguh; 7) Bertanggung jawab; 8) Mandiri; 9) Cerdas dan terampil; 10) Sehat jasmani dan rohani; 11) Cinta tanah air. (H. A. R. Tilaar, 1990). Dari hasil wawancara diketahui bahwa mereka bekerja secara sungguh-sungguh dengan menggunakan hati, sesuai dengan motto lembaga tersebut yakni bekerja dengan hati untuk kepentingan anak. Pengurus dan anak yang berada di *temporary shelter* RPSA Bunga Rampai Kepri keseluruhan mereka beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, karena pada saat waktu sholat mereka berjama'ah melaksanakan sholat. Berdisiplin dengan waktu yang telah ditetapkan oleh lembaga. Trampil terhadap tugas yang diembannya sesuai dengan kepakarannya masing-masing.

Di samping SDM yang baik, maka management yang baik haruslah mempunyai struktur organisasi. Struktur organisasi adalah merupakan pembagian pekerjaan dan dikelompokkan secara formal (Robbins,

2007), sedangkan organisasi merupakan unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih, dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus menerus guna mencapai serangkaian tujuan bersama. Dalam konteks desain organisasi, Ivancevich (2008) mendefinisikannya sebagai proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen. Dengan demikian, keputusan atau tindakan-tindakan yang dipilih ini akan menghasilkan sebuah struktur organisasi.

Struktur organisasi Rumah Perlindungan Sosial Anak Bunga rampai yang berkedudukan di Kepulauan Riau ini terdiri dari pembina, dalam hal ini adalah Dinas Sosial, sedangkan kepala RPSA adalah Eka Diana Anita, S.pd, BK, Management kasus terdiri dari dokter yakni Dr. Rizko, dan psikolog: Fitri, sedangkan peksosnya Melarisna Tambunan, S. Sos. Sekretariat dikelola oleh Zainal Abidin. Di bawah sekretariat ada beberapa unit diantaranya unit layanan, unit management kasus, dan unit rujukan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membentuk struktur organisasi agar didapatkan organisasi yang baik diantaranya: pembagian kelompok kerja sesuai dengan kepakarannya masing-masing, pengelompokan tersebut mengacu kepada pelayanan sosial yang ada di Kementerian Sosial atau Dinas Sosial, adanya rantai komando dari pimpinan pusat hingga yang terbawah, adanya bawahan yang dapat diperintah secara efisien dan efektif, adanya satu titik dalam pengambilan kebijakan, serta dilaksanakannya pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi.

Salah satu persyaratan lembaga ataupun organisasi sosial yang baik adalah adanya sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana

adalah segala alat yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Antara sarana dan prasarana tidak jauh berbeda, karena ke duanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Untuk membedakannya, sarana lebih ditujukan kepada benda-benda yang bergerak, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak.

Hasil observasi terhadap Rumah Perlindungan Sosial Anak Bunga Rampai Kepulauan Riau diketahui bahwa lembaga tersebut mempunyai: sebuah ruang pimpinan, sebuah ruang konsultan, sebuah ruang tata usaha dan administrasi, sebuah ruang staf pelayanan, sebuah ruang tamu, sebuah ruang pertemuan dan sebuah ruang *data base*.

Di samping sarana dan prasarana tersebut di atas, maka guna pelayanan sosial serta perlindungan sosial terhadap anak korban kekerasan, maka RPSA Bunga Rampai juga menyediakan sarana dan prasarana berupa: sebuah ruang makan, sebuah ruang konseling/ terapi psikososial, sebuah ruang kegiatan pengisian waktu luang, sebuah ruang kesehatan, sebuah ruang observasi, sebuah ruang ibadah, sebuah ruang tidur anak, sebuah ruang rawat khusus, sebuah ruang tidur petugas, sebuah kamar mandi, sebuah ruang untuk dapur, sebuah ruang untuk cuci dan jemur pakaian, sebuah ruang untuk taman bermain, sebuah ruang jaga, seperangkat peralatan ketrampilan, seperangkat peralatan pembelajaran, sebuah ruang olahraga beserta peralatannya, serta instrumen-instrumen pelayanan rehabilitasi sosial.

Sumber pembiayaan suatu organisasi menjadi sangat penting agar lembaga perlindungan anak tersebut dapat berjalan dengan baik serta dapat berfungsi dalam memberikan perlindungan sosial bagi anak

korban kekerasan. Melalui pembiayaan dapat direncanakan kegiatan, penganggaran, dan pelaporan. Hasil penelitian diketahui bahwa pembiayaan RPSA berasal dari anggaran pemerintah, swadana, sumbangan individu, perusahaan maupun bantuan yang tidak mengikat dalam skala regional, nasional dan Internasional. Guna untuk mempertanggung jawabkan anggaran dan pembiayaan serta realisasi pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, maka perlu adanya transparansi dan akuntabilitas.


Pengembangan jaringan merupakan fundamen bagi majunya suatu organisasi, semakin luas pengembangan jaringan, maka akan semakin luas pula relasi dan komunikasi yang dijalin. Hasil penelitian memperlihatkan kegiatan yang dilakukan RPSA Bunga Rampai Kepri dalam mengembangkan jaringan diantaranya adalah menjalin jejaring dengan rumah sakit, kepolisian, LK3, Dinas Sosial, Orsos dan LSM.

Jumlah Anak Yang Ditangani

Jumlah anak yang telah ditangani oleh temporary shelter RPSA Bunga Rampai Kepri cukup banyak, dan permasalahan yang ditangani juga beraneka ragam mulai dari anak korban kekerasan seksual atau eksploitasi seksual, anak korban kekerasan fisik atau mental, anak korban perlakuan salah dan penelantaran anak, anak korban *trafficking*, anak terinfeksi HIV/AIDS, anak korban NAPZA, anak korban penculikan, anak berhadapan dengan hukum (ABH), anak dengan kecacatan, anak dalam situasi darurat (bencana konflik/ bencana alam), anak komunitas adat terpencil.

Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani oleh RPSA Bunga Rampai Kepri terbanyak pada tahun 2013 yakni sejumlah


121 anak dengan permasalahan yang berbedabeda. Adanya RPSA Bunga Rampai Kepri dengan jumlah anak yang ditangani cukup banyak, memperlihatkan wujud konkrit pemerintah, serta usaha yang nyata dalam memberikan perlindungan sosial bagi anak-anak korban kekerasan. RPSA dapat berfungsi sebagai tempat penampungan bagi anak-korban kekerasan, karena di tempat ini anak-anak diberikan makan dan minum setiap harinya, diberikan pendidikan agama, serta pelayanan alternatif yang dapat menggantikan peran keluarga. Diketahui pula bahwa dalam memberikan pelayanan sosial kepada anak-anak korban kekerasan, dengan menggunakan hati yang menjadi motto pelayanannya. Rasa cinta terhadap pekerjaan ini menjadi perekat sangat kuat bagi keutuhan organisasi, sehingga tujuan organisasi akan terealisasi dengan baik.



Gambar 2. Jumlah Anak Yang Ditangani

(Sumber: Data Sekunder Diolah)

Dari hasil penelitian diketahui pembinaan kemandirian pada anak-anak tersebut nampak, terutama di saat waktu makan dari lima orang anak yang menjadi sasaran subyek penelitian ini, yang dua anak atau 40% membantu mempersiapkan makan buat adik-adiknya yang masih berusia lima hingga delapan tahun, sedangkan yang masih berusia lima hingga delapan tahun sejumlah 3 orang atau 60% mereka menyiapkan piring dan gelas mereka masing-masing sambil menunggu makanan tiba.




Gambar 3. Bimbingan Kemandirian Pada Anak

Sumber: Hasil Observasi dan wawancara diolah

Pada hakekatnya pelayanan melalui temporary shelter RPSA merupakan upaya-upaya yang bersifat pencegahan, penyembuhan, rehabilitasi, dan pengembangan potensi klien, menjadi penting peranannya. RPSA sebagai panti sosial mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak yatim, piatu, yatim piatu, kurang mampu, dan terlantar agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali dan dapat berkembang secara wajar (Kepmensos No. 50/HUK/2004).


Anak Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang terbanyak terjadi pada tahun 2013 dan 2014. Anak-anak tersebut mengalami kekerasan mulai dari perkosaan, sodomi dan pencabulan. Anak perempuan dibawah umur yakni yang berusia kurang dari sepuluh tahun yang menjadi korban kekerasan seksual jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan anak laki-laki. Jumlah anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual berusia kurang dari 10 tahun, dari tahun 2013 hingga tahun 2015 menunjukkan angka yang lebih tinggi jika dibandingkan anak laki-laki. Anak perempuan 70% sedangkan anak laki-laki hanya 30%. Begitu pula untuk korban kekerasan seksual yang berusia 10 hingga 14 tahun, anak perempuan lebih banyak yakni 93,33%, sedangkan anak laki-laki hanya 6,67% saja.



Gambar 4 Anak Korban Kekerasan Seksual

Dari lima anak korban kekerasan yang menjadi responden penelitian ini, diketahui ada anak perempuan yang dilayani dan dilindungi oleh RPSA Bunga Rampai Kepri hingga kini belum bisa dikembalikan ke keluarganya, karena anak tersebut bisu tuli dan tidak mengetahui keberadaan keluarganya. Anak tersebut merupakan korban perkosaan orang dewasa secara beramai-ramai, dan dibuang di jalan. Pada saat ditemukan oleh Satpol PP dalam keadaan bersimbah darah, kemudian diantar ke rumah sakit oleh RPSA dan Satpol PP. Setelah dirawat di rumah sakit dan kondisinya sudah sehat, kemudian anak tersebut ditempatkan dan dilindungi di RPSA Bunga Rampai Kepri untuk memulihkan kondisi psikisnya serta sebagai pengganti orangtuanya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh RPSA Bunga Rampai Kepri agar anak mendapatkan haknya untuk diasuh oleh orangtuanya, berkaitan dengan itu maka dilakukan upaya untuk mengembalikan anak tersebut ke orangtuanya, namun hingga kini orangtua tersebut belum berhasil ditemukan, sehingga anak tersebut tetap berada di RPSA Bunga Rampai Kepri hingga kini, dan bisa membantu pekerjaan seperti memasak dan menyiapkan makanan. Anak korban kekerasan seksual lainnya yang menjadi responden penelitian ini sejumlah empat orang merupakan korban sodomi, pelakunya juga anak masih remaja. Pada saat penelitian ini dilakukan pelaku sedang menjalani persidangan, dan pengurus dari RPSA Bunga Rampai selalu hadir pada persidangan tersebut.



Gambar 5 Jenis Kekerasan Yang Dialami Responden


Sumber: Hasil wawancara diolah

Anak Korban Kekerasan Fisik dan Mental

Kekerasan fisik dan mental paling banyak terjadi pada tahun 2013 dan 2014, dan lebih banyak dialami oleh anak laki-laki. Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan seperti perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Contoh paling jelas dari tindak kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan (*scrapes/scratches*). Namun demikian perlu disadari bahwa *child abuse* sebetulnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan fisik saja, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi melalui, misalnya pornografi dan penyerangan seksual (*sexual assault*), pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi (*malnutrition*), pengabaian pendidikan dan kesehatan (*educational and medical neglect*) dan kekerasan-kekerasan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*). Kekerasan mental atau psikis adalah semua tindakan yang merendahkan atau meremehkan anak, sehingga anak merasa tidak aman dan tidak nyaman (Bagong Suyanto, 2012).

Pada kasus kekerasan fisik ini ada anak laki-laki di bawah umur yang mengalami kekerasan

fisik hingga dirantai dan kemudian disodomi. Pada saat awal dilayani oleh RPSA Bunga Rampai Kepri, kondisi anak tersebut badannya penuh luka hingga bernanah. Pelaku berhasil ditangani oleh polisi, dan kondisi anakpun sudah membaik, dalam arti luka-luka fisiknya sudah sembuh. Kondisi orangtua anak tersebut sangat miskin dan sudah bercerai, sehingga anak ikut bersama neneknya yang juga miskin. Tempat tinggal nenek tersebut sangat tidak layak dan tidak sehat karena berdekatan dengan tempat pembuangan sampah yang baunya sangat menyengat. Anak tersebut dalam proses untuk dikembalikan kepada orangtuanya yang juga tinggal bersama neneknya tersebut.



Gambar 6. Anak Korban Kekerasan Fisik dan Mental


Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Korban perlakuan salah dan penelantaran anak terbanyak terjadi pada tahun 2015, dengan korban terbanyak anak laki-laki, dengan perbandingan 54,43% korban anak laki-laki, dan 45,57 korban anak perempuan. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, ditinggalkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh,

memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki atau industri sepatu) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

Pada kasus ini di RPSA Bunga Rampai Kepri, ada anak yang dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri, yakni tangannya dimartil, telinga diketok obeng (bengkak), kaki diketok martil hingga tidak bisa berjalan, menurut Ibu kandung anak tersebut nakal. Akibat dari perbuatannya tersebut, anak tidak bisa makan dan berjalan. Permasalahan ini telah ditangani oleh Polres Tanjung Pinang.

Penelantaran anak yang terbanyak pada tahun 2015 adalah anak tidak diberikan pendidikan yang layak, namun eksploitasi ekonomi yakni anak disuruh mencari uang dengan menjadi loper koran.




Gambar 7. Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Anak Korban Trafficking

Korban trafficking terbanyak terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah 14 anak, dan sebagian

besar atau 90% adalah anak perempuan. Anak perempuan ternyata lebih banyak menjadi sasaran trafficking untuk dipekerjakan di klab-klab malam atau diskotik untuk melayani para tamu. Peran orang tua sangat berpengaruh dalam praktek kejahatan ini, kebanyakan dari orang tua mereka merasa bangga jika anak perempuan mereka bisa bekerja di luar negeri atau keluar daerah, serta berharap mendapatkan penghasilan yang lebih besar dan tidak kalah bersaing dengan tetangganya. Gaya hidup seperti ini yang kerap dijadikan kebanggaan oleh mereka tanpa mereka ketahui anak mereka telah menjadi korban trafficking. Selain gaya hidup dan kebanggaan, factor kemiskinan dan pendidikan yang minim juga menjadi faktor utama yang membuat dengan mudahnya anak-anak perempuan di sana menjadi korban tindakan perdagangan orang (*trafficking*). Disinilah pentingnya peran semua perangkat desa dan pihak penegak hukum untuk memutus mata rantai kejahatan ini, agar tidak ada lagi korban baru yang terjebak dalam kasus ini dimana perempuanlah yang selalu menjadi korbannya.

Pada kasus *Trafficking* yang dilayani RPSA Bunga Rampai Kepri adalah adanya anak yatim piatu yang menjadi korban *trafficking*, anak tersebut putus sekolah hanya sampai kelas 5 SD, dan ia hidup dengan neneknya yang miskin. Kasus *trafficking* yang terjadi karena adanya pelajar SLTA di Tanjung Pinang yang bekerja sama dengan bos-bos Tionghoa Singapore dan lokal untuk mencarikan anak perempuan sebagai penyaluran seks yang merupakan kebutuhan dasar bagi mereka. Pada saat mereka membutuhkannya, maka sesama pelajar SLTA yang bekerja sama dengan toke Singapore tersebut akan mencarikan pelanggan baik dari Kepri ataupun dari luar Kepri.



Gambar 8. Anak Korban Trafficking

Anak Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum terbanyak terjadi pada tahun 2013, dan jumlah anak laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan anak perempuan yakni 58,82% berbanding 41,18%. Anak berhadapan dengan hukum (ABH) karena anak melakukan tindak kejahatan yang berlawanan dengan hukum. Kejahatan anak disebut juga dengan delikueni anak. Diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak. Delikueni anak menjadi masalah sosial dan sekaligus hukum. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 yang disebut anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana, perbuatannya tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan yang melanggar KUHP saja, melainkan juga melanggar kebijakan tentang narkoba, hak cipta dan pengelolaan lingkungan hidup.


Pada kasus ABH yang dilayani dan dilindungi oleh RPSA Bunga Rampai Kepri, kebanyakan adalah kasus narkoba, mereka menjual Napza untuk menyambung kehidupannya sehari-hari, termasuk untuk makan. Kondisi orangtuanya miskin, dan mereka putus sekolah.

Anak Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum terbanyak terjadi pada tahun 2014, dan jumlah anak laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan anak perempuan yakni 58,82 persen berbanding 41,18 persen. Anak berhadapan dengan hukum (ABH) karena anak melakukan tindak kejahatan yang berlawanan dengan

hukum. Kejahatan anak disebut juga dengan delikueni anak. Diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak. Delikueni anak menjadi masalah sosial dan sekaligus hukum. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 yang disebut anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana, perbuatannya tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan yang melanggar KUHP saja, melainkan juga melanggar kebijakan tentang narkoba, hak cipta dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada kasus ABH yang dilayani dan dilindungi oleh RPSA Bunga Rampai Kepri, kebanyakan adalah kasus narkoba, mereka menjual Napza untuk menyambung kehidupannya sehari-hari, termasuk untuk makan. Kondisi orangtuanya yang miskin, dan mereka putus sekolah.



Gambar 9. Anak Berhadapan Dengan Hukum


Anak Dengan Kecacatan

Jumlah anak dengan kecacatan yang dilayani, terbanyak terjadi pada tahun 2013 dengan jumlah anak perempuan lebih banyak jika dibandingkan anak laki-laki, dengan perbandingan 63,16% untuk anak perempuan, dan 36,84% anak laki-laki.

Anak dengan kecacatan merupakan kelompok anak yang memerlukan perhatian dan perlindungan khusus CNSP (*Children in Need of Special Protection*). “Mereka membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus, baik oleh keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Anak dengan kecacatan saat ini umumnya masih dianggap beban oleh keluarga.

Bahkan masih ada di antara mereka yang dianggap aib sehingga sering disembunyikan. Kondisi ini menimbulkan stigma negatif di masyarakat. "Sesuai UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara menjamin pemenuhan hak anak-anak penyandang cacat untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan.

Pada kasus anak dengan kecacatan yang ditangani oleh RPSA Bunga Rampai Kepri diantaranya adalah *Hydrocephalus*, tuna rungu, tuna grahita.



Gambar10. Anak Dengan Kecacatan

Model Perlindungan Sosial Anak

Model adalah suatu kerangka konseptual

yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pelayanan sosial untuk mencapai tujuan tertentu dan berfungsi sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan sosial (E. Rohimah Adi Maulana. 2002). Pendapat lain mengatakan bahwa model pelayanan sosial adalah suatu rencana atau pola yang digunakan dalam pembangunan kesejahteraan sosial (Dahlan. 2001). Model Perlindungan Sosial Anak (RPSA), merupakan suatu model institusional-universal yaitu pelayanan sosial yang diselenggarakan secara melembaga dan berkelanjutan, dengan cakupan yang sangat luas (Suharto. 2007), dan merupakan suatu wadah bagi anak di luar pengasuhan keluarga dengan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengasuhan dan perlindungan sementara kepada anak yang mengalami ketelantaran dan hidup di jalanan untuk kemudian mencoba mengembalikan


mereka kepada pengasuhan keluarganya, setelah diberikan program konseling, bimbingan mental dan sosial, vokasional. Lebih khusus lagi bagi anak yang mengalami tindak kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan anak, mereka mempunyai trauma yang memerlukan perhatian khusus untuk memulihkan kondisinya baik dari segi fisik dan psikologis. Sebagai suatamodel pelayanan sosial yang bersifat temporary shelter, RPSA Bunga Rampai Kepri mempunyai program perlindungan sosial anak diantaranya dikhususkan bagi:

1. Anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan (UU No. 23 tentang perlindungan anak pasal 1).
2. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat ; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas atau terisolasi; dan anak tereksplorasi, yang mencakup eksploitasi ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, napza, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan, anak menyandang cacat.
3. Anak yang memerlukan perlindungan dan menjamin anak akan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta turut berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
4. Sebagai lembaga yang memberikan perlindungan kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus dalam bentuk:

Temporary Shelter, yaitu unit pelayanan perlindungan pertama yang bersifat responsive dan segera bagi anak-anak yang mengalami tindak kekerasan dan perlakuan salah, atau yang memerlukan perlindungan khusus.

Protection Home, yaitu unit pelayanan perlindungan lanjutan dari *temporary shelter* yang berfungsi memberikan perlindungan, rehabilitasi, pemulihan dan reintegrasi bagi anak yang memerlukan perlindungan secara khusus sehingga anak dapat tumbuh kembang secara wajar.

Dari hasil wawancara terhadap lima belas orang pengurus RPSA Bunga Rampai Kepri, diketahui bahwa di samping sebagai tempat penampungan sementara (*temporary shelter*) bagi anak-anak korban kekerasan, lembaga inipun juga melakukan *protection home*, yakni melakukan kunjungan ke rumah untuk menemui orang tuanya atau keluarganya, serta untuk mengetahui perkembangan kondisi anak. Bagi anak yang bermasalah dengan orangtuanya atau keluarganya, maka pengurus berupaya untuk mendamaikannya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi hak anak diasuh oleh orangtuanya.



Gambar 11. Protection Home yang Dilakukan

Sumber: Hasil wawancara diolah

Model Penerimaan Calon Kelayan

Calon penerima pelayanan berasal dari rujukan rumah sakit, Keluarga, kepolisian, LSM, panti. Selain itu, RPSA dapat menerima calon yang berasal dari masyarakat yang dilengkapi dengan surat pengantar dari pemerintahan setempat. Dalam keadaan tertentu, RPSA dapat menerima calon klien yang datang sendiri atau diantar oleh keluarga. Kriteria calon klien adalah:

1. Anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, eksploitasi ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan,

anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, napza, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan, anak menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

2. Anak berumur dibawah 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan dengan kondisi rawan ditelantarkan oleh orantuanya.
3. Tujuan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA):
 - a. Tujuan umum RPSA Bunga Rampai Kepri adalah terlindunginya anak-anak dari situasi terburuk, sehingga dapat kembali kepada kehidupan yang wajar sesuai hak-haknya.
 - b. Tujuan khusus yakni terlindunginya anak-anak dalam melaksanakan tugas-tugasnya kembali sebagai anak baik di rumah, sekolah maupun situasi kehidupan sosial lainnya. Pulihnya kondisi fisik dan mental anak sehingga anak dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya akibat tekanan maupun trauma. Berkembangnya relasi sosial secara wajar dengan orang-orang di sekitarnya. Terwujudnya situasi kehidupan dan lingkungan yang mendukung keberfunsian sosial, serta mencegah terulangnya tindak kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi terhadap anak.
 - c. Prinsip-prinsip pelayanan RPSA berlandaskan pada: Non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, menghormati pandangan anak, mengutamakan hak anak akan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta kerahasiaan.

Model Pelayanan di RPSA

1. Tanggap darurat, untuk memberikan pelayanan segera bagi anak yang menghadapi tindak kekerasan dan perlakuan salah.
2. Perlindungan, untuk melindungi anak yang

membutuhkan khusus.

3. Rehabilitasi, untuk memulihkan kondisi mental anak akibat tekanan dan trauma serta mengembalikan keberfungsian sosial anak agar mereka dapat melaksanakan peranannya kembali secara wajar.
4. Advokasi, untuk memberikan pembelaan terhadap proses penyelesaian kasus yang dihadapi anak, baik secara hukum maupun dalam memperoleh pelayanan sosial.
5. Reunifikasi dan integrasi untuk menyatukan anak pada keluarga asli, keluarga pengganti, panti.


Pembiayaan

Sumber pembiayaan dapat berasal dari anggaran pemerintah, swadana, sumbangan

individu, perusahaan maupun bantuan yang tidak mengikat dalam skala internasional. Sumber pembiayaan yang dikelola pemerintah berasal dari: APBN/APBD baik rutin maupun pembangunan, kerja sama dengan badan dunia dan lembaga internasional.

Sumber pembiayaan RPSA yang dikelola masyarakat dapat berasal dari: Swadana, bantuan subsidi dari pemerintah pusat maupun atau daerah APBD/APBN.

Kerjasama dengan badan dunia/lembaga internasional maupun lembaga nasional yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kerjasama/bantuan dari perusahaan swasta. Sumbangan masyarakat. Sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.



Gambar 12. Model Perlindungan Sosial Anak

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diketahui bahwa model perlindungan sosial yang dilakukan oleh RPSA Bunga Rampai Kepri adalah model pelayanan

sosial di panti, dan pelayanannya pun sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) sebuah RPSA yakni adanya struktur organisasi, SDM, sarana dan prasarana,

administrasi, pembiayaan dan pengembangan jaringan.

Dari hasil penelitian pula diketahui jangkauan perlindungan sosial terhadap permasalahan anak sangat luas, mulai dari kekerasan seksual, fisik, mental, perlakuan salah dan penelantaran, trafficking, anak berhadapan dengan hukum, hingga anak dengan kecacatan.

Dari hasil penelitian pula diketahui bahwa sebagian besar anak masuk RPSA melalui laporan yang ada di masyarakat, beserta jenis kekerasan yang dialami anak.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa ternyata sebagian besar penyebab kekerasan terhadap anak disebabkan faktor ekonomi. Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering menyebabkan keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan pada anak.

Perceraian orangtua juga ternyata dapat menimbulkan problematika kerumahtanggaan seperti persoalan hak pemeliharaan anak, pemberian nafkah pada anak yang dapat menimbulkan depresi dan kekerasan, hingga anak putus sekolah.

Diketahui pula adanya beberapa anak yang belum bisa dikembalikan ke orangtuanya untuk bisa mendapatkan hak-haknya diasuh oleh orangtua, sehingga indikator keberhasilan belum tercapai yakni pengembalian anak kepada orangtuanya agar bisa hidup secara normal.

Dari hasil penelitian pula diketahui bahwa para pelaku kekerasan baik seksual ataupun fisik dapat ditangkap dan diproses secara hukum, sehingga akan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan memberikan perlindungan kepada anak.

Dari hasil penelitian pula diketahui bahwa di samping sebagai *temporary shelter*,

Model pelayanan sosial yang diberikan juga melakukan protection home, hal itu dilakukan untuk memantau kondisi anak pasca keluar dari RPSA Bunga Rampai Kepri.

Secara keseluruhan RPSA telah bekerja secara baik dan melaksanakan program-program perlindungan sosial yang ada. Anak-anak merasa aman, nyaman dan terlindungi, karena mendapatkan orangtua pengganti yang memberikan perhatian kepadanya. Namun ada sedikit kekurangan yakni tidak seimbang antara pekerja sosial dan jumlah klien yang ditangani, sehingga akan kurang efektif dalam memberikan pelayanan kepada klien.

Dari hasil penelitian pula diketahui bahwa tidak adanya tenaga kesejahteraan sosial anak yaitu seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan anak-anak yang mengalami masalah sosial.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi bahan rekomendasi untuk dilaksanakan:

RPSA sebagai suatu model pelayanan sosial di panti, dengan jumlah klien yang begitu banyak, maka kiranya perlu menambahkan jumlah pekerja sosial terutama yang mempunyai ketrampilan dalam menangani anak korban kekerasan agar seimbang antara yang dilayani dan yang melayani. Dalam hal ini pekerja sosial merupakan perangkat utama dalam melakukan konseling dan pengasuhan kepada anak.

Agar model perlindungan sosial anak ini diketahui oleh masyarakat luas tentang tugas dan fungsinya, maka perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus agar masyarakat mengetahui adanya lembaga yang berkompeten menangani anak korban kekerasan hingga tuntas sampai ke putusan pengadilan.

Agar model perlindungan sosial berbasis panti ini bisa lebih efektif, maka pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota wajib memberikan pengasuhan dan perlindungan kepada anak-anak korban kekerasan, sehingga komponen sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah sebagai suatu komponen dalam memberikan perlindungan sosial bagi anak-anak korban kekerasan dapat terintegrasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu kelancaran penelitian ini hingga selesai. Pertama kepada Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagai pemberi donor penelitian ini. Kepada Kepala Dinas Sosial Kota Batam, dan juga kepada seluruh pengurus RPSA Bunga Rampai Kepri terutama ketuanya, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori. (2005). *“Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah”*, Vol. 2, Nomor. 1, Maret 2002, <http://eprints.ums.ac.id>.
- Arikunto, Suharsimi. (1999). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arif Barda Nawawi. (2008). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dahlan. (2000). *Model-Model Mengajar*. Bandung: C. V. Diponegoro.
- Dewi, Ambarsari. (2008). et all. *“Kebijakan Publik dan Partisipasi Perempuan”*, Jakarta: Pattiro.
- Fakhrurozi, Jafar. (16 Mei, 2009). *Menyelamatkan Anak Jalanan di Kota Bandung*. <http://pikiranrakyat.com>.
- Gultom, Muidin. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: P. T. Refika Aditama.
- Hadi Suprpto, Paulus. (2004). *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Jakarta: P. T. Gramedia Indonesia.
- Harjanto Setiawan, Hari. (2007). *Mencegah Menjadi Anak Jalanan dan Mengembalikannya Kepada Keluarga Melalui Community Based*. Jakarta: *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*.
- Ivancevich, dkk. (2008). *Perilaku dan Management Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Joni, Muhammad. (2006). *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Kovensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kepmensos No. 50/HUK/2004 tentang Standarisasi Panti Sosial dan Pedoman Akreditasi Panti Sosial.
- Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rani. (2009). *“Makalah: Perlindungan Anak”*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Renstra Kementerian Sosial RI 2010-2014.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia.

Robbins dan Judge. (2007). *Perilaku Organisasi*
Jilid 2. Jakarta: salemba 4.

Suharto, Eddy. (2007). *Model Pelayanan Sosial*
Berkeadilan. Yogyakarta: Fisipol UGM.

Sutanto, Retnowulan. (2000). *Makalah Hukum*
Acara Peradilan Anak. Bandung: Citra
Aditya Bakti.

Suyanto, Bagong dan Sanituti, Sri. (2002).
Krisis dan Child Abuse. Surabaya:
Airlangga University.

Tilaar, H. A. R. (1990). *Pendidikan dalam*
Pembangunan Nasional Menyongsong
Abad XXI. Jakarta: Balai Pustaka.

Wadong, Maulana Hasan. (2000). *Pengantar*
Advokasi dan Hukum Perlindungan
Anak. Jakarta: P. T. Gramedia.